

No. : 9429 /D.4.2/KSL/10/2016  
Hal : Tanggapan Atas Permohonan Penjelasan

Jakarta 20 Oktober 2016

Yth:

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tertentu 5  
BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, ✓

Sehubungan dengan surat Saudara No: 2187/db.5/-076.991 tanggal 26 September 2016 dan hasil klarifikasi pada tanggal 6 Oktober 2016 di LKPP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip – prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
  2. Berdasarkan hal tersebut diatas dan data yang ada, disampaikan :
    - a. Dalam hal terdapat harga penawaran untuk beberapa sub paket/lokasi kegiatan yang melebihi pagu anggaran akan tetapi total penawarannya tidak melebihi total HPS sedangkan jenis kontrak yang digunakan adalah lumpsum maka dapat diteruskan ke tahap penandatanganan kontrak untuk sub paket/lokasi kegiatan yang harga penawarannya tidak melebihi HPS, dengan ketentuan :
      1. Penyedia barang/jasa yang bersangkutan menyampaikan harga penawaran untuk masing – masing sub paket/lokasi kegiatan ;
      2. Harga penawaran untuk sub paket/lokasi kegiatan yang disampaikan tidak lebih tinggi dibanding dengan harga penawaran dari peserta pelelangan lainnya (apabila ada) ;
      3. Pengguna Anggaran menyetujui untuk dilakukan penandatanganan kontrak.
    - b. Mengingat waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2016, tinggal beberapa saat lagi, kiranya perlu dicermati kembali terhadap ruang lingkup pekerjaannya sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.
  3. Berdasarkan Pasal 21 Perpres 106 Tahun 2007 tentang LKPP bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab Saudara;
  4. Apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke LKPP, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.
- Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Advokasi dan  
Penyelesaian Sengketa Tahap II

M. Aris Suryanto



Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta.